

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide atau gagasan melalui media apa saja tanpa batasan”. Berdasarkan hal tersebut, salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi adalah hak seseorang untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satu HAM sebagaimana tercantum di dalam Pasal 19 DUHAM tersebut juga tercantum di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu di dalam Pasal 28E angka (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Pasal 28E UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. HAM yang telah diatur di dalam Pasal 28E angka (3) UUD 1945 ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 23 angka (2) UU HAM yang berbunyi “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara”.

Kebebasan dimasukkan dalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan

keinginannya.¹ Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia, kebebasan ini berupa penyampaian ekspresi baik lisan maupun tulisan melalui media apapun tanpa hambatan dari pihak manapun. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, menyampaikan pendapat tidak hanya melalui media cetak saja namun juga melalui media elektronik. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia membuat dan mengundang produk hukum berupa Undang-Undang di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE).

Adapun alasan pembentukan UU ITE dapat dilihat dari konsideran UU *a quo*, yaitu :²

- a) “Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b) Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia, sehingga diharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c) Perkembangan dan kemajuan teknologi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru;
- d) Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;

¹ Rizky Artandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 55

²Ria Safitri, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol 5, No. 3, 2018, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hlm. 201, Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2020, Pukul 14.16 WIB.

- e) Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f) Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia”.

Dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi pada saat sekarang ini, banyak sekali platform yang diciptakan untuk memudahkan manusia dalam beraktifitas dan berkomunikasi. Platform berupa media sosial misalnya, yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya tidak terkecuali juga untuk mengeluarkan gagasan atau pendapatnya. Hal ini merupakan salah satu keadaan yang melatarbelakangi Pemerintah RI untuk membentuk suatu aturan hukum yang mampu mengakomodir perkembangan di tengah masyarakat seiring dengan semakin pesatnya kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana diuraikan dalam konsiderans UU ITE huruf C, D, E dan F dengan harapan segala bentuk perbuatan di tengah masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat khususnya norma hukum dan menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menjerat melalui jalur hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Di era digital saat ini, platform berupa media sosial sering kali dijadikan sebagai sarana dalam mengutarakan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Media sosial sering kali menjadi penghubung antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah serta menjadi media untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Meskipun kita memiliki hak kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat, namun kebebasan itu

bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas. Kebebasan yang kita jalani adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan yang telah tercantum dalam Pasal 28J angka (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa:

- (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”.

“Jika dipandang dalam sisi yang berbeda, pembatasan terhadap hak dan kebebasan menyampaikan pendapat khususnya di media berbasis teknologi memang menjadi suatu kendala, bahwa seakan-akan masyarakat tidak dibenarkan menyampaikan kritik dan saran yang akan memojokkan pihak tertentu. Padahal jika kita mengkaji lebih, peran masyarakat sebagai *social control* sangatlah penting sebagai sebuah indikator pembangunan yang dilakukan pemerintah. Jadi kita berharap sekiranya ini tidak menjadi penghalang bagi setiap warga untuk dapat menyampaikan pendapat dan buah pikiran mereka. Pada dasarnya penyampaian pendapat ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya untuk kepentingan bersama”.³

Namun, terkadang setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya seringkali terlewat batas. Mereka tidak membatasi isi pesan itu sendiri yang pada akhirnya mengakibatkan dijeratnya dengan UU ITE.⁴

³Rahmad Hanif, *Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Dimedia Online*, dilihat pada <http://hanif-aulia-r.blog.ugm.ac.id/2011/12/08/hak-asasi-manusia-dalam-kebebasan-berpendapat-dimedia-online/> , diakses pada tanggal 29 April 2019, pukul 14.27 WIB.

⁴Tika Ardillaning Pratiwi, Burhan Bungin, Bagoes Soenarjanto, *Kebebasan Berpendapat Melalui Facebook Dan Twitter: Studi Kasus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Untag, Surabaya, Hlm. 1. Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2020, Pukul 15.07 WIB.

[http://www.google.com/url?sa=t&source=web7rct=j&url=https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/representamen/article/download/1440/1214&ved=2ahUKEwjmtGDkufnAhXFzgGHSYPCQgOFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0-S0NOcvy\\$w2LR5nR7UXp4](http://www.google.com/url?sa=t&source=web7rct=j&url=https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/representamen/article/download/1440/1214&ved=2ahUKEwjmtGDkufnAhXFzgGHSYPCQgOFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0-S0NOcvy$w2LR5nR7UXp4)

Kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 dapat dijadikan satu contoh mengenai kebebasan berpendapat. Permasalahan tersebut terjadi karena Prita mengutarakan keluhannya melalui surat elektronik yang menggunakan jaringan internet atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya yang lain dengan judul “penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra” dan kemudian *email* tersebut menyebar ke beberapa milis dan forum online. Namun tanpa diduga malah berdampak hukum hingga Prita harus mendekam di penjara. OMNI Internasional Hospital sebagai pihak yang dikritik oleh Prita Mulyasari merasa tidak terima dengan keluhan Prita. Kemudian mengajukan tuntutan dengan keluhan pencemaran nama baik. Pasal 27 angka (3) UU ITE yang berisi muatan tentang “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” dijadikan salah satu aturan yang digunakan Rumah Sakit OMNI selain Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait pencemaran nama baik.

Contoh lain dari kasus kebebasan berpendapat di media sosial adalah kasus tiga anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) yang dicopot dari jabatannya karena ulah istri yang menggugah pendapatnya tentang penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Tiga orang anggota TNI yang dicopot jabatannya adalah Kolonel Hendi Suhendi yang merupakan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1417 Kendari, Satpom Angkatan Udara (AU) Lanud Muljono Surabaya peltu YNS Sersan Dua Z yang

bertugas di Detasemen Kavaleri Berkuda Bandung, dan yang terakhir adalah seorang Bintara di Detasemen Kavaleri Berkuda Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD Sersan Dua J.⁵

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral Andika Perkasa dalam konferensi pers di RSPAD Gatot Soebroto mengatakan bahwa⁶:

“Pencopotan anggota TNI tersebut telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin militer. Dijelaskan pula bahwa dalam urusan politik anggota TNI dan keluarganya (KBT/keluarga besar tentara) harus netral, dilarang berkomentar termasuk di media sosial yang berdampak pendiskreditan pemerintah maupun simbol-simbol negara. KBT yang kedapatan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Istri-istri dari anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini juga dilaporkan ke pihak yang berwenang. ketiganya dianggap melanggar undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketiganya dianggap melanggar pasal tentang penyebaran kebencian dan berita bohong”.

Berdasarkan persoalan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

⁵<https://m.liputan6.com/news/read/4085586/headline-jabatan-suami-dicopot-pidana-menanti-istri-istri-tni-nyinyir-di-medsos> diakses pada 22 November 2019, pukul 20.25 WIB

⁶<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/10/12/12120031/3-anggota-tni-yang-dicopot-karena-istri-hujat-wiraanto-di-medsos--> diakses pada 22 November 2019, pukul 20.30 WIB

1. Bagaimana pengaturan terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaturan terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
2. Mengetahui pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara khususnya, terutama yang terkait dengan hukum Hak Asasi Manusia.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
- c. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga negara terutama lembaga mandiri Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dalam hal kebebasan berpendapat di media sosial. Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan oleh siapa saja terutama bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di media elektronik, politikus, partai politik serta mahasiswa atau dosen maupun masyarakat umum terutama terutama kalangan akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan

perguruan tinggi lainnya yang ingin mengetahui tentang pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, serta mengkaji studi kepustakaan terkait permasalahan yang diangkat.⁸ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan mengkaji peraturan hukum serta bagaimana pelaksanaan dan penerapan aturan tersebut. Penelitian ini terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁹ Suatu pendekatan yang melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan-bahan pendukung lainnya dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan naskah-naskah, buku-buku, atau

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015, Hlm. 42.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, Hlm. 13.

⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 12.

literatur lain mengenai Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan hak mengeluarkan pendapat di media sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah produk perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasinya dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan suatu konsep pendekatan penelitian secara normatif, secara historis dan secara konseptual. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah ideal, namun dalam penerapannya banyak terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai.¹¹ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum dengan menggunakan konsep pendekatan penelitian secara historis, penelitian memiliki kewajiban untuk menelaah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya yang ditinjau dari segi sejarah yang terjadi dulu. Sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.^{12\}

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hlm. 133.

¹¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 21

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op. Cit*, Hlm. 88

3. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan seperti buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:¹³

1) Bahan Hukum Primer,

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
3. Undang-Undang Republik Indonesia 9 Nomor Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 51-52

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan seterusnya. Pada umumnya bahan sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera. Baik bentuk dan isi dari bahan sekunder ini juga telah diisi oleh peneliti terdahulu, yang dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.¹⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan menganalisa fakta sosial dalam masyarakat serta hubungannya dengan norma atau aturan hukum yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi melalui bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, makalah, blog dan artikel yang terkait.

5. Pengolahan dan Analisa Data

1) Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis olah dan dijadikan rujukan dalam mengidentifikasi dan menganalisa persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat serta kaitannya dengan norma dan aturan hukum yang berlaku.

2) Analisis Data

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Op.Cit., Hlm. 12.

Analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan menggabungkannya dengan sumber-sumber yang ada. Teknik kualitatif memusatkan perhatian pada gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat dan analisis gejala sosial tersebut dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk menggambarkan pola-pola yang berlaku. Kemudian dari semua itu ditulis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dalam penelitian.

